



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
FRANSISKUS ASISI JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

JL. ARGAPURA NO. 28, KOTAK POS 1266, ☎ 0967-533174, 📠 0967-521811.
JAYAPURA - PAPUA, E-MAIL : yppkfa_jap@telkom.net

**Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan
Katolik Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua**

Nomor : 142/K/I-Skep/12/2012.

Tentang

**Pendirian/Penyelenggaraan SMA YPPK Bintang Timur Mabilabol-Oksibil,
Kabupaten Pegunungan Bintang**

**Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Fransiskus
Asisi Jayapura Provinsi Papua,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dan persekolahan adalah satu-satunya sarana yang dapat digunakan sebagai tempat mempersiapkan generasi muda dalam rangka menata masa depannya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun gereja, bangsa dan negaranya;
- b. bahwa umat Katolik Dekenat Pegunungan Bintang telah bertekad secara bulat untuk mendirikan suatu Sekolah Menengah Atas yang penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua;
- c. bahwa wilayah Gereja Katolik Dekenat Pegunungan Bintang adalah satu-satunya wilayah Gereja Katolik di Keuskupan Jayapura yang belum memiliki suatu Sekolah Menengah Atas sebagai pusat pendidikan lanjutan bagi siswa/i yang telah mengikuti pendidikan dan pembinaan dasar di lingkungan sekolah YPPK.
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pleno YPPK Fransiskus Asisi pada Rabu-Kamis, 11-12 April 2012.
- b. Hasil kajian Yayasan sebagaimana Surat Ketua Badan Pengurus YPPK Fransiskus Asisi Nomor: 045/K/III-B/05/2012, kepada Ketua Badan Pembina YPPK.
- Mengingat : a. Dokumen dan Ajaran Gereja Tentang Pendidikan Katolik
- b. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPPK Fransiskus Asisi.
- c. UU No.16/2011, tentang Yayasan dan UU No.28/2004 tentang peraturan atas UU No.16/2001.
- d. UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- e. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. PP RI No.38/2008 tentang Wajib Belajar.
- g. PP RI No.17/2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

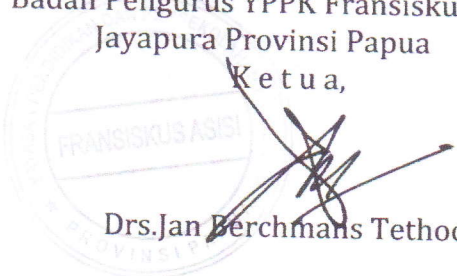
Pertama : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan kepada SMA YPPK Bintang

- Kedua : Izin operasional berlaku terhitung mulai tanggal, 18 Juli 2012.
- Ketiga : Penyelenggaraan SMA YPPK Bintang Timur-Mabilabol di bawah tanggung-Jawab Direktris Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi Kabupaten Pegunungan Bintang
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 10 Desember 2012.

=====

Badan Pengurus YPPK Fransiskus Asisi
Jayapura Provinsi Papua
Ketua,


Drs. Jan Berchmans Tethool.

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Uskup Keuskupan Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua;
5. Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Jayapura;
6. Deken Gereja Katolik Dekenat Pegunungan Bintang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang;
8. Direktris SE YPPK Fransiskus Asisi Kabupaten Pegunungan Bintang;
9. Kepala SMA YPPK Bintang Timur Mabilbalol.